



**PUTUSAN**  
Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT HAILAI SINAR CEMERLANG**, berkedudukan di Jalan Legian, Nomor 368, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang diwakili oleh Leotine Ierma Agustina S, selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa, kepada Milki Usman, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada MU & Co., yang beralamat di HS House, Jalan Pancoran Timur Raya, Nomor 35, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **FOKER YONGKY WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Jalak Putih, Gang 2, TT/RW 03/00, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
2. **HIASINTA ANDAYANI BUDIASTUTI**, bertempat tinggal di Graha Kerti D 4 AB, Lingkungan Graha Kerti, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan;
3. **NI PUTU PERA KRISNA DEWI, A.Ma**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Jembong, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
4. **HENDRA SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dalung Permai F-64, Banjar Lingga Bumi, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **BUDI SISWANTORO**, bertempat tinggal di Perumahan Sriwedari, Blok III, Nomor 5, Jalan Raya Mungu Kapal, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
6. **NI LUH GDE WISWI KUNTI PUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra, Nomor 29, Br/Link. Kayumas, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
7. **I GEDE DARMADI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Wilis, Nomor 12 D, Br. Tegal Bal, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
8. **NI LUH PUTU ANA PINGITASARI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Aya, Nomor 47, Lingkungan Taman, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
9. **I KETUT ADI PREMANA PUTRA**, bertempat tinggal di Br. Dinas Klungah, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
10. **KETUT PANDE ADI DARMA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kajekangin, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
11. **DONNY MAS ROBBY**, bertempat tinggal di Jalan Taman Jimbaran XVII/12, Lingkungan Perarudan, Jimbaran, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Selatan, Kabupaten Badung;
12. **I MADE DWI ADNYANA PUTERA**, bertempat tinggal di Jalan Kemuda III, Gang II, Nomor 1, Br. Bantas, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara;
13. **I MADE MICHAEL SWANDANA**, bertempat tinggal di Br. Keliki Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **AGUS YUDI ARTAWAN**, bertempat tinggal di Br. Anggungan Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;
15. **I MADE PUTRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Br. Sampiang, Lingkungan Jasri, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
16. **H. DIYON P. KENCANA SUWARNO., S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Buana Kubu, Nomor 29 B, Dps, Br. Lingkungan Buana Kubu, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat;
17. **IVAN PRAMANA**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Galang, Pondok Citra Residence, Nomor 17 DP, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
18. **AYU WANDIRAH**, bertempat tinggal di Br. Dinas Segara, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
19. **PUTU DESI ISMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Pandu, Gang XVIII, Nomor 1, Br. Tanjung Bungkak Kelod, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
20. **I MADE SANTI PREMA**, bertempat tinggal di Br. Aseman, Desa Sedang, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung;
21. **NI LUH PUTU SUARTAMI DEWI**, bertempat tinggal di Br. Dinas Kangkaang, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Parnama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kresna Dhananjaya, Jalan Raya Puputan, Nomor 108, Lantai 4, Renon, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juni 2023; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang Para Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Kontrak Kerja Para Penggugat dengan Tergugat yang bekerja dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebesar:
  - Uang Gaji/Upah yang belum dibayar Rp1.267.515.867,83 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah);
  - Uang THR yang harus dibayarkan Rp106.994.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - Uang Pesangon yang harus dibayar jika PHK diputuskan terhitung mulai Desember 2022 (Berdasarkan ketentuan Bab V Ketenagakerjaan Pasal 81 Nomor 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Rp648.708.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
  - Uang Penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan jika PHK diputuskan terhitung mulai Desember 2022 (Berdasarkan ketentuan Bab V Ketenagakerjaan Pasal 81 Nomor 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Rp254.607.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian hak yang harus dibayarkan jika PHK diputuskan dihitung mulai Juli 2022 (Berdasarkan ketentuan Bab V Ketenagakerjaan Pasal 81 Nomor 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Rp107.448.120,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
  - Upah Proses Rp641.964.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - Total Rp3.027.236.987,83 (tiga miliar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp676.851.399,84 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh empat rupiah);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per-hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi;
  9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Risalah dan Anjuran diterbitkan oleh Provinsi Bali tidak sah;
- Eksepsi gugatan lampau waktu;
- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt-Sus.PHI/2023/PN Dps., tanggal 28 April 2023, yang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian PKWT Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XIII, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak timbulnya perjanjian kerja *a quo*;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat V, Penggugat XI, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XIII, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI dengan Tergugat telah putus berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf g angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 31 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat V, Penggugat XI, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XIII, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian sebagai berikut:

A. Foker Yongky Wijaya/Penggugat I, mendapatkan:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Uang Pesangon: 6 x Rp3.175.000,00               | = Rp19.050.000,00 |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.175.000,00 | = Rp 6.350.000,00 |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp3.175.000,00/25) x 12  | =Rp 1.524.000,00+ |
| Total  | = Rp26.924.000,00 |

(Terbilang: dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Hiasinta Andayani Budiastuti/Penggugat II, mendapatkan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Uang Pesangon: 6 x Rp3.850.000,00               | = Rp23.100.000,00          |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.850.000,00 | = Rp 7.700.000,00          |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp3.850.000,00/25) x 12  | = <u>Rp 1.848.000,00 +</u> |
| Total  | = Rp32.648.000,00          |

(Terbilang: tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

C. Hendra Sutrisno/Penggugat IV, mendapatkan:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Uang Pesangon: 1 x Rp7.500.000,00           | = Rp7.500.000,00  |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 0              | = Rp 0,00         |
| c. Uang Penggantian Hak: 0 (masa kerja < 1 th) | = <u>Rp 0,00+</u> |
| Total  | = Rp7.500.000,00  |

(Terbilang: tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

D. Budi Siswantoro/Penggugat V, mendapatkan:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a. Uang Pesangon: 6 x Rp9.500.000,00               | =Rp57.000.000,00          |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp9.500.000,00 | =Rp19.000.000,00          |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp9.500.000,00/25) x 12  | = <u>Rp 4.560.000,00+</u> |
| Total  | =Rp80.560.000,00          |

(Terbilang: delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

E. Ni Luh Gede Wiswi Kunti Putri/Penggugat VI, mendapatkan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Uang Pesangon: 6 x Rp4.567.000,00               | = Rp27.402.000,00          |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp4.567.000,00 | = Rp 9.134.000,00          |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp4.567.000,00/25) x 12  | = <u>Rp 2.192.160,00 +</u> |
| Total  | = Rp38.728.160,00          |

(Terbilang: tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

F. Ni Luh Putu Ana Pingitasari/Penggugat VIII, mendapatkan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Uang Pesangon: 4 x Rp3.200.000,00               | = Rp12.800.000,00          |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.200.000,00 | = Rp 6.400.000,00          |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp3.200.000,00/25) x 12  | = <u>Rp 1.536.000,00 +</u> |
| Total  | = Rp20.736.000,00          |

(Terbilang: dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Ketut Pande Adi Darma/Penggugat IX, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}3.200.000,00$  =  $\text{Rp}19.200.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja :  $2 \times \text{Rp}3.200.000,00$  =  $\text{Rp} 6.400.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}3.200.000,00/25) \times 12$  =  $\text{Rp} 1.536.000,00 +$
- Total =  $\text{Rp}27.136.000,00$

(Terbilang: dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

H. Donny Mas Robby/Penggugat XI, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}9.250.000,00$  =  $\text{Rp}55.500.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}9.250.000,00$  =  $\text{Rp}18.500.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}9.250.000,00/25) \times 12$  =  $\text{Rp} 4.440.000,00 +$
- Total =  $\text{Rp}78.440.000,00$

(Terbilang: tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

I. I Made Michael Swandana/Penggugat XIII, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}4.350.000,00$  =  $\text{Rp}26.100.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}4.350.000,00$  =  $\text{Rp} 8.700.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}4.350.000,00/25) \times 12$  =  $\text{Rp} 2.088.000,00 +$
- Total =  $\text{Rp}36.888.000,00$

(Terbilang: tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

J. I Made Putra Gunawan/Penggugat XV, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon :  $6 \times \text{Rp}3.125.000,00$  =  $\text{Rp}18.750.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja :  $2 \times \text{Rp}3.125.000,00$  =  $\text{Rp} 6.250.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}3.125.000,00/25) \times 12$  =  $\text{Rp} 1.500.000,00 +$
- Total =  $\text{Rp}26.500.000,00$

(Terbilang: dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

K. H. Diyon P. Kencana Suwarno, S.Kom/Penggugat XVI, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}6.900.000,00$  =  $\text{Rp}41.400.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}6.900.000,00$  =  $\text{Rp}13.800.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}6.900.000,00/25) \times 12$  =  $\text{Rp} 3.312.000,00 +$
- Total =  $\text{Rp}58.512.000,00$

(Terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Ayu Wandirah/Penggugat XVIII, mendapatkan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Uang Pesangon: 6 x Rp4.200.000,00               | = Rp25.200.000,00          |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp4.200.000,00 | = Rp 8.400.000,00          |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp4.200.000,00/25) x 12  | = <u>Rp 2.016.000,00 +</u> |
| Total  | = Rp35.616.000,00          |

(Terbilang: tiga puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

M. Putu Desi Ismayanti/Penggugat XIX, mendapatkan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Uang Pesangon: 6 x Rp3.300.000,00               | = Rp19.800.000,00          |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.300.000,00 | = Rp 6.600.000,00          |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp3.300.000,00/25) x 12  | = <u>Rp 1.584.000,00 +</u> |
| Total  | = Rp27.984.000,00          |

(Terbilang: dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

N. I Made Santi Prema/Penggugat XX, mendapatkan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Uang Pesangon: 2 x Rp12.500.000,00              | = Rp25.000.000,00          |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 0                  | = Rp 0,00                  |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp12.500.000,00/25) x 12 | = <u>Rp 6.000.000,00 +</u> |
| Total  | = Rp31.000.000,00          |

(Terbilang: tiga puluh satu juta rupiah);

O. Ni Luh Putu Suartami Dewi/Penggugat XXI, mendapatkan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Uang Pesangon: 6 x Rp3.850.000,00               | = Rp23.100.000,00          |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.850.000,00 | = Rp 7.700.000,00          |
| c. Uang Penggantian Hak: (Rp3.850.000,00/25) x 12  | = <u>Rp 1.848.000,00 +</u> |
| Total  | = Rp32.648.000,00          |

(Terbilang: tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

P. Upah Proses untuk Penggugat V/Budi Siswantoro = Rp57.000.000,00

(Terbilang: lima puluh tujuh juta rupiah);

Q. Upah Proses untuk Penggugat XI/Donny Mas Robby = Rp55.500.000,00

(Terbilang: lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Jumlah seluruhnya Rp674.320.160,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan di persidangan pada tanggal 28 April 2023 dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps., tertanggal 28 April 2023;

Atau: apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena telah terjadi pengalihan hak dan kewajiban dari PT Asia Mega Hotelindo ke PT Hailai Sinar Cemerlang, sehingga hubungan kerja yang semula antara Para Penggugat dengan PT Asia Mega Hotelindo beralih menjadi hubungan kerja dengan PT Hailai Sinar Cemerlang;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah mengumumkan pada tanggal 28 Desember 2021 dan Surat dari *Asistant Human Resources Manager* Tergugat kepada Bapak Budi Siswanto tertanggal 9 Maret 2022 dan ditemukan fakta bahwa gaji Para Penggugat dibayar tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga terbukti Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah diputus kerjanya oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak melakukan kesalahan maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi yang merupakan pengulangan terhadap eksepsi Tergugat, kerugian yang dialami Tergugat yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* serta dalil kerugian yang ternyata tidak dibuktikan dalam pemeriksaan sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah menetapkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak 31 Desember 2021 dan Penggugat V atas nama Budi Siswanto dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI atas nama Donny Mas Robby terbukti juga sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat, maka Penggugat V dan Penggugat XI tidak berhak atas upah proses (asas *no work no pay*) sehingga amar ke-4 dalam pokok perkara diperbaiki dengan menghapus huruf P dan Q tentang upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HILAI SINAR CEMERLANG tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HILAI SINAR CEMERLANG** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pdt-Sus.PHI/2023/PN Dps tanggal 28 April 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian PKWT Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XIII, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak timbulnya perjanjian kerja *a quo*;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat V, Penggugat XI, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XIII, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI dengan Tergugat telah putus berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf g angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 31 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat V, Penggugat XI, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XIII, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian sebagai berikut:

A. Foker Yongky Wijaya/Penggugat I, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}19.050.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp} 6.350.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}3.175.000,00/25) \times 12 = \underline{\text{Rp} 1.524.000,00+}$   
Total =  $\text{Rp}26.924.000,00$

(Terbilang: dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Hiasinta Andayani Budiastuti/Penggugat II, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}3.850.000,00 = \text{Rp}23.100.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}3.850.000,00 = \text{Rp} 7.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}3.850.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 1.848.000,00 +$   
Total =  $\text{Rp}32.648.000,00$

(Terbilang: tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

C. Hendra Sutrisno/Penggugat IV, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $1 \times \text{Rp}7.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $0 = \text{Rp} 0,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $0 (\text{masa kerja} < 1 \text{ th}) = \text{Rp} 0,00 +$   
Total =  $\text{Rp}7.500.000,00$

(Terbilang: tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

D. Budi Siswantoro/Penggugat V, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}57.000.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}19.000.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}9.500.000,00/25) \times 12 = \text{Rp}4.560.000,00 +$   
Total =  $\text{Rp}80.560.000,00$

(Terbilang: delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

E. Ni Luh Gede Wiswi Kunti Putri/Penggugat VI, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}4.567.000,00 = \text{Rp}27.402.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}4.567.000,00 = \text{Rp} 9.134.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}4.567.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 2.192.160,00 +$   
Total =  $\text{Rp}38.728.160,00$

(Terbilang: tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

F. Ni Luh Putu Ana Pingitasari/Penggugat VIII, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $4 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp}12.800.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp} 6.400.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}3.200.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 1.536.000,00 +$   
Total =  $\text{Rp}20.736.000,00$

(Terbilang: dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Ketut Pande Adi Dharma/Penggugat IX, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp}19.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp} 6.400.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}3.200.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 1.536.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}27.136.000,00$

(Terbilang: dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

H. Donny Mas Robby/Penggugat XI, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}9.250.000,00 = \text{Rp}55.500.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}9.250.000,00 = \text{Rp}18.500.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}9.250.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 4.440.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}78.440.000,00$

(Terbilang: tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

I. I Made Michael Swandana/Penggugat XIII, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}4.350.000,00 = \text{Rp}26.100.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}4.350.000,00 = \text{Rp} 8.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}4.350.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 2.088.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}36.888.000,00$

(Terbilang: tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

J. I Made Putra Gunawan/Penggugat XV, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}3.125.000,00 = \text{Rp}18.750.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}3.125.000,00 = \text{Rp} 6.250.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}3.125.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 1.500.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}26.500.000,00$

(Terbilang: dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

K. H. Diyon P. Kencana Suwarno, S.Kom/Penggugat XVI, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}6.900.000,00 = \text{Rp}41.400.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}6.900.000,00 = \text{Rp}13.800.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}6.900.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 3.312.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}58.512.000,00$

(Terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Ayu Wandirah/Penggugat XVIII, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}4.200.000,00$  =  $\text{Rp}25.200.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp} 8.400.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}4.200.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 2.016.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}35.616.000,00$

(Terbilang: tiga puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

M. Putu Desi Ismayanti/Penggugat XIX, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}3.300.000,00$  =  $\text{Rp}19.800.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}3.300.000,00 = \text{Rp} 6.600.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}3.300.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 1.584.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}27.984.000,00$

(Terbilang: dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

N. I Made Santi Prema/Penggugat XX, mendapatkan:

- a. Uang Pesangon:  $2 \times \text{Rp}12.500.000,00$  =  $\text{Rp}25.000.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 0 =  $\text{Rp} 0,00$
- c. Uang Penggantian Hak:  $(\text{Rp}12.500.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 6.000.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}31.000.000,00$

(Terbilang: tiga puluh satu juta rupiah);

O. Ni Luh Putu Suartami Dewi / Penggugat XXI, mendapatkan :

- a. Uang Pesangon:  $6 \times \text{Rp}3.850.000,00$  =  $\text{Rp}23.100.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}3.850.000,00 = \text{Rp} 7.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak :  $(\text{Rp}3.850.000,00/25) \times 12 = \text{Rp} 1.848.000,00 +$

Total =  $\text{Rp}32.648.000,00$

(Terbilang: tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Jumlah seluruhnya  $\text{Rp}561.820.160,00$  (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah  $\text{Rp}500.000,00$  (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum  
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2023